



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN
2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-nya sehingga Laporan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diselesai dengan baik.

Naskah Akademik merupakan naskah hasil dari penelitian dan kajian hukum terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan Naskah Akademik: (1) Penyelarasan peraturan perundang-undang yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Mengkaji teori, konsep, dan asas hukum dalam pengelolaan keuangan daerah; (3) Menganalisis dan mengetahui praktik empiris serta urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Mengkaji dan mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (6) Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Tersusunnya Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ponorogo, Oktober 2022

ttd

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1	Latar
Belakang.....	1
1.2	Identifi
kasi Masalah	5
1.3	Tujuan
dan Kegunaan	6
1.4 Metodologi Penyusunan	7
1.5 Sitematika	8
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
2.1 Kajian Teoritis.....	10
2.1.1 Organisasi.....	12
2.1.1,1 Pengertian Organisasi.....	12
2.1.1,2 Struktur Organisasi.....	15
2.1.1,3 Urusan Pemerintahan.....	17
2.1.2 Sistem Perencanaan Pembangunan	19
2.1.3 Keuangan Daerah	22
2.1.3,1 Pengelolaan Keuangan Daerah	24
2.1.3,2 APBD	25
2.2 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi	
yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	27
2.3 Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Sistem Baru Yang	
Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek	
Kehidupan Masyarakat.	29
2.3.1 Perencanaan	29
2.3.2 Penganggaran	32
2.3.3 Pelaksanaan	33

2.3.4 Penatausahaan	36
2.3.4.1 Asas Umum Penataan Keuangan Daerah .	37
2.3.4.2 Penatausahaan Keuangan Daerah	38
2.3.5 Laporan Keuangan Daerah	42
2.3.6 Pertanggungjawaban	43
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi .	45

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT..... 48

3.1	Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	48
3.2	Posisi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .	56

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, GAMBARAN UMUM DAERAH DAN YURIDIS..... 61

4.1	Landasan Filosofis	61
4.2	Landasan Sosiologis	65
4.2.1	Keadaan Geografi dan Topografi.....	65
4.2.2	Administrasi Wilayah Kabupaten Ponorogo	66
4.2.3	Penduduk	68
4.2.4	Angka Harapan Hidup, Angkatan Kerja dan Kemiskinan.	69
4.2.5	Indeks Pembangunan Manusia	73
4.3	Landasan Yuridis.....	75

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.. 84

5.1	Judul Peraturan Daerah	85
5.2	Konsideran	85
5.3	Dasar Hukum mengingat.....	86
5.4	Batang Tubuh	93
5.4.1	Ketentuan Umum	93

5.4.2 Materi Rancangan Peraturan Daerah	107
5.4.2.1 Ruang Lingkup	108
5.4.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	109
5.4.2.3 APBD	133
5.4.2.4 Penyusunan Rancangan APBD	171
5.4.2.5 Penetapan APBD.....	186
5.4.2.6 Pelaksanaan dan Penatausahaan	196
5.4.2.7 Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD	222
5.4.2,8 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	238
5.4.2.9 Penyusunan Rancangan Pertanggung- jawaban	243
5.4.2.10 Kekayaan Daerah dan Utang Daerah	246
5.4.2.11 Badan Layanan Umum Daerah	248
5.4.2.13 Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah	251
5.4.2.14 Pembinaan dan Pengawasan	251
5.4.2.15 Ketentuan Peralihan	254
5.4.2.15 Ketentuan Penutup	255
BAB VI: PENUTUP	256
6.1.....	Kesimp
ulan	256
6.2.....	Saran
.....	257
DAFTAR PUSTAKA.....	259

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan, Persentase terhadap luas Kabupaten dan Tinggi Wilayah Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	67
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	68
Tabel 4.3 : Ketenagakerjaan dn Kemiskinan Tahun 2019-2021 ..	69
Tabel 4 4 : Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2021	72
Tabel 4.5 : Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2021	73
Tabel 4.6 : Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2021 .	74

LAMPIRAN

Lampiran : Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor.... Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan
Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berazaskan otonomi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diarahkan untuk percepatan mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam pemberian otonomi daerah ini pemerintah daerah dianggap lebih mengerti keadaan daerahnya sendiri dan diharapkan dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Kekuasaan Pemerintahan diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan dan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan yang pelaksanaannya di bagi dengan pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai integral dari pembangunan nasional, maka Daerah harus melaksanakan pembangunan. Sesuai kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Daerah melaksanakan pembangunan dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Usuran pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah tersebut menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,

sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten, anggaran dan pengawasan. Seperti dalam fungsi anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang diajukan oleh bupati. Mengenai fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten dan peraturan bupati; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Perangkat Daerah kabupaten terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Dijelaskan dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Disebutkan dalam pasal 282 ayat (1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas

beban APBD, kemudian ayat (2) menyebutkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah barang tentu berkewajiban untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Disebutkan dalam Pasal 1, angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2), Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Hal ini mewajibkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan sistem pengelolaan keuangan daerah baik mengenai hak maupun kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen hukum agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimaksudkan dengan produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah agar keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah mempunyai kepastian hukum. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di Kabupaten Ponorogo adalah produk hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sudah tidak lagi sejalan dengan peraturan yang ada di atasnya, yakni setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu diperlukan pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, teridentifikasi adanya beberapa masalah berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

2. Apa yang menjadi dasar pemikiran, teori, konsep, dan asas hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagaimana praktik pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ponorogo?
4. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
5. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Penyelarasan peraturan perundang-undang yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Mengkaji teori, konsep, dan asas hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Menganalisis dan mengetahui praktik empiris serta urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Mengkaji dan mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah terdokumentasikan. Data primer dalam penyusunan Naskah Akademik ini diperoleh langsung dari subyek penelitian/kajian tentang berbagai pendapat atau masukan dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti yang berkaitan dengan praktek empiris; landasan filosofis; jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan. Untuk data sekunder mencakup

hasil pemetaan potensi daerah, peraturan perundang-undangan terkait, Ponorogo Dalam Angka dan beberapa data lainnya.

Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan/literatur, wawancara, *focus group discussion* (FGD), dan seminar.

1. Studi kepustakaan/literatur adalah penelaahan terhadap teori dan peraturan perundang-undangan,, hasil penelitian/ pengkajian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam NA.
2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui Tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
3. Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta terhadap materi NA.

Analisis data dalam kajian akademik ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif.

1.5 Sistematika

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik, metode dan sistematika.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Berisi kajian teoretis, terhadap asas/prinsip yang terkait, praktik penyelenggaraan, dan implikasi sosial, politik dan ekonomi.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Menjelaskan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Menjelaskan tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang memuat sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, serta materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisis Naskah Akademik.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi persaingan global dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkannya diperlukan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam membangun hubungan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global.

Disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah

satu perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Pembangunan Daerah. Sebagaimana dijelaskan Pasal 258, ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan urusan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah disertai dengan pembiayaan. Dijelaskan Pasal 279, ayat (3), hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Kemudian menurut Pasal 280, ayat (1), dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponoogo mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah yang mencakup semua hak dan

kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Ponorogo diawali dengan penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan dengan pengkajian terhadap teori yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam kajian yang bersifat teoritis ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, dan perkembangan pemikiran dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

2.1.1 Organisasi Publik

2.1.1.1 Pengertian Organisasi

Pengertian organisasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, namun pada dasarnya organisasi merupakan entitas sosial yang terkoordinasi, memiliki batasan yang jelas dan secara berkesinambungan memiliki fungsi untuk mencapai tujuan. Robbin (2010) menjelaskan organisasi adalah penataan sekumpulan orang

secara di senagaja guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengertian menunjukkan adanya tiga sifat organisasi, yaitu (1) sebuah organisasi memiliki tujuan, (2) oragnisasi terdiri dari orang-orang, dan (3) organisasi memiliki suatu bentuk struktur. Meperhatikan pengertian organisasi tersebut, maka unsur penting dalam organisasi publik (Pemerintahan Daerah) adalah mempunyai tujuan, mempunyai fungsi dan organisasi mempunyai perencanaan.

Pandangan terhadap organisasi dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut perspektif yang berbeda. **Pertama** keberadaan organisasi ditekankan sebagai entitas yang mengandung bobot lembaga. Organisasi dianggap sepenuhnya sebagai suatu sistem kelembagaan yang konkrit dan berdiri sendiri. Dalam perspektif ini entitas sosial adalah juga termasuk Organisasi. **Kedua**, keberadaan organisasi lebih sebagai lembaga yang mengandung berbagai perangkat organisasi. Dalam perspektif ini perangkat organisasi dapat berbentuk struktur, prosedur, dan batasan mengenai tugas, wewenang maupun tanggung jawabnya. **Ketiga**, keberadaan organisasi lebih ditekankan pada proses pengorganisasiannya. Dalam perpektif ini organisasi diletakkan sebagai sebuah proses dari suatu pengorganisasi dan pada aktifitas organisasi itu sendiri. Dalam konteks ini, entitas sosial mengandung makna sudah terorganisasi (Heene, dkk, 2010). Daft (2009) menjelaskan empat prinsip utama organisasi, yaitu:

1. Organisasi merupakan entitas-entitas sosial yang terdiri atas manusia dan kelompok manusia.
2. Organisasi akan senantiasa terarah pada tujuan.

3. Organisasi mengandung beberapa unsur yang perlu dikoordinasi untuk mencapai tujuan.
4. Organisasi memiliki rambu-rambu pembatas yang relative teridentifikasi secara jelas, yang menentukan unsur mana saja yang termasuk bagian atau bukan dari organisasi itu.

Organisasi pemerintahan mencerminkan suatu unit-unit terkoordinasi yang secara kolektif berfungsi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bersifat kolektif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Produk dan atau jasa yang dihasilkan organisasi publik/pemerintahan yang bersifat kolektif seperti berupa produk hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini mendeskripsikan pengertian organisasi dari Thomson (2003), yaitu organisasi sebagai esensial sosial yang diarahkan dengan tujuan dan dibentuk dengan penuh pertimbangan. Esensial sosial berarti organisasi terdiri dari beberapa orang yang dirancang untuk mencapai keluaran tertentu. Organisasi dibentuk dengan penuh pertimbangan berarti tugas dibagi dan tanggung jawab untuk memenuhi kinerja diserahkan kepada anggota organisasi.

Organisasi pemerintahan diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Fungsi organisasi pemerintahan adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Organisasi pemerintahan menunjukkan suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan

terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya. Secara teoritis, hal ini menggambarkan bahwa seorang pengelola organisasi pemerintahan selalu berhadapan dengan tantangan tugas dan kompleksitas yang lebih rumit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan Perangkat Daerah diarahkan pada organisasi yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, yakni organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

2.1.1.2 Struktur Organisasi

Organisasi dibentuk dengan penuh pertimbangan tentang tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam organisasi. Dengan kata lain keberadaan organisasi penting bagi setiap individu, tim/keompok maupun organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan. Design struktur organisasi sangat penting untuk pengaturan elemen-elemen yang ada dalam organisasi agar berada pada tempat dan fungsinya masing-masing, agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi mengacu pada hubungan di antara elemen-

elemen sosial yang meliputi orang, posisi, dan unit-unit organisasi di mana mereka berada (Hatch, 1997).

Menurut Robbin (2003) struktur organisasi didefinisikan sebagai cara tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Terdapat enam unsur kunci dalam merancang struktur organisasi, yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, serta formalisasi. Desain organisasi pemerintah Daerah sesuai penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah

dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Berdasarkan Pasal 209, ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.

2.1.1.3 Urusan Pemerintahan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menunjukkan adanya kejelasan urusan bagi masing-masing pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 9, yaitu Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan

yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan

menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

2.1.2 Sistem Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan langkah awal yang sifatnya strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengertian perencanaan sesuai Pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Disebutkan dalam Pasal 3, ayat (3), bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Secara hirarki, sistem Perencanaan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 menjadi acuan setiap daerah dalam menyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJP) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah, yang selanjutnya

menjadi pijakan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dengan kata lain RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJMD yang implementasinya dirumuskan dalam bentuk RKPD konteknya sesuai dengan pengertian manajemen strategis yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger (2003), yang meliputi: a. pengamatan lingkungan, b. perumusan strategi, c. implementasi strategi, dan d. evaluasi dan pengendalian. Pengamatan lingkungan sebagai tindakan yang dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan strategi mencakup misi, tujuan, strategi, dan kebijakan; implementasi strategi terdiri dari penyusunan program, anggaran dan prosedur; dan evaluasi terkait dengan kinerja organisasi. Kesemuanya itu pada dasarnya sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan sebagaimana disampaikan oleh Robinson, Jr (2013).

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai Pasal 7, ayat (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan

mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud dijadikan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), untuk periode 1 (satu) tahun. Dikemukakan oleh Robinson (2013) Rencana kerja tahunan menurut Robinson (2013) merupakan wujud “mengoperasionalkan” tujuan jangka. Dengan demikian RKPD dan Renja-SKPD merupakan rencana jangka pendek (implementasi) dari RPJMD dan RPJPD.

Dijelaskan oleh Heene, dkk., (2010) pada tahap awal sebagian besar sistem perencanaan bersumber pada siklus anggaran tahunan. Perencanaan direduksi menjadi sekedar solusi terhadap masalah-masalah finansial. Proses-proses penganggaran dikembangkan dan di implementasikan untuk memperkirakan pendapatan, pengeluaran dan besaran modal yang dibutuhkan oleh organisasi dalam waktu satu yang akan datang. Perencanaan tahunan yang merupakan implementasi perencanaan jangka panjang mencakup kegiatan mengembangkan program, anggaran, dan prosedur yang diperlukan (Whellen, 2003).

Program Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berupa program dan penganggaran dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam merencanakan pengalokasi penganggaran belanja yang perlu diutamakan adalah kinerja dari pelaksanaan urusan wajib dan

urusan pilihan sesuai rencana strategis pembangunan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menunjang efektifitas pelaksanaan tugas gilangandan fungsi SKPD, penyediaan dana untuk social, penanggulangan bencana alam, memberi bantuan kepada daerah lain dan penggunaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan kebijakan tersebut dalam penyusunan rancangan APBD dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan berdoman pada RKPD dan Renja SKPD. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target. Berpedoman pada KUA selanjutnya disusun (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

2.1.3 Keuangan Daerah

Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan dan adanya sebagian Urusan Pemerintahan yang ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Dijelaskan dalam Pasal 1, angka 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah tersebut secara operasional dijabarkan ke dalam ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi: a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, c) penerimaan daerah, d) pengeluaran daerah, e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Hak dan kewajiban Daerah yang dimaksud tersebut tertuang dalam Pasal 2, yaitu Keuangan Daerah meliputi: a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f.

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Dijelaskan oleh Khusani (2018) keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semuanya menunjukkan bahwa keuangan Daerah merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangga daerah. Oleh karena itu keuangan daerah sangat penting untuk dikelola dengan baik, tepat sasaran, berdaya guna dan tepat guna yang berbasis kinerja. Untuk itu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

2.1.3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283, ayat (1), pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Disini tampak adanya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Konsekuensi dari hubungan keuangan ini Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengelola keuangan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 280, ayat (2), yaitu : a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; b. menyinkronkan pencapaian sasaran

program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Kewajiban seperti tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat lima prinsip dasar pengelolaan keuangan publik yaitu : (1). Transparansi, (2). Efisiensi, (3). Efektif, (4). Akuntabilitas dan (5). Partisipatif, (Maryono, Warella, Kismartini, 2007).

Pengertian pengelolaan keuangan daerah telah dijelaskan dalam Pasal 1, angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengertian tersebut juga dikemukakan oleh Khusaini (2018) yang berpendapat Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

2.1.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam sistem perencanaan secara umum terpolakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi. Implementasi merupakan pelaksanaan (satu tahun) dari perencanaan yang berjangka waktu panjang atau menengah (RPJM).

Disebutkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. penyusunan rencana; b. penetapan rencana; c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan d. evaluasi pelaksanaan rencana. Kemudian Whellen dan Hunger (2013) mengemukakan bahwa implementasi strategi yang merupakan pelaksanaan dari rumusan strategi terdiri dari penyusunan program, anggaran dan prosedur. Dalam Sistem Pembangunan Nasional disebutkan Pasal 20, ayat (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, selanjutnya Pasal 25, ayat (2) menyebutkan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Kedua teori tersebut menjelaskan, bahwa dalam implementasi strategi/RKPD sebagai pelaksanaan dari perumusan/formulasi strategi penting untuk penyusunan anggaran/APBD.

Pasal 2, angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Halim dan Nasir (2006), menjelaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Dalam mekanisme perencanaan Penganggaran dan Belanja Daerah pemerintah mengalokasikan sumber-sumber dan pengeluaran yang terbagi menjadi tiga unsur APBD, yaitu (1)

Anggaran Pendapatan; (2) Anggaran Belanja; dan (3) Pembiayaan. **Anggaran Pendapatan** terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah; dan (b) Dana Perimbangan. **Anggaran Belanja**, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. **Pembiayaan**, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali/ dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pembentukan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan berpedoman kepada RKPD. Berdasarkan KUA yang telah disepakati dilanjutkan dengan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua rancangan ini (KUA dan PPAS) menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Setelah dianggap sempurna RKA SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma Pengelolaan Keuangan Daerah

Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu asas terintegrasi dan asas tanggung jawab.

1. Asas terintegrasi, artinya dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Asas tanggung jawab, dimaksudkan dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan :

- (1) Secara tertib, adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan, adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (3) Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- (4) Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- (5) Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- (6) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- (7) Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

- (8) Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
- (9) Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan
- (10) Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan terpadu dalam satu satuan dari keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan agar dicapai sistem pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.3.1 Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah, merupakan salah satu kegiatan penting dan utama sebelum kegiatan lainnya seperti penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah dilaksanakan. Dijelaskan oleh Robbins (2015) perencanaan melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan itu, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan kegiatan kerja mereka.

Perencanaan pada pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya untuk mencapai tujuan, yaitu mengelola keuangan daerah secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan lain dalam mengelola keuangan daerah

Perencanaan dalam mengelola keuangan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang secara hirarki terdiri RPJPD, RPJMD, RKPD. Terkait dengan sistem perencanaan tersebut SKPD sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyusun Renstra-SKPD dengan berdoman RPJM, dan menyusun Renja-SKPD dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

Pelaksanaan perencanaan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perencanaan jangka pendek/tahunan dalam bentuk RKPD dan Renja-SKPD merupakan pijakan yang mendasar bagi penyusunan APBD sebagai bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Disebutkan dalam Pasal 3, ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.

Penyusunan APBD melalui prosedur dan pentahapan yang dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA diawali dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang kemudian diadakan pemaduserasian RKPD dan Renja-SKPD. Dokumen rancangan KUA diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Setelah PPAS mendapat kesepakatan melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, langkah selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Proses penyusunan RKA-SKPD diawali dengan diterbitkannya pedoman penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah sebagai pedoman kepala SKPD untuk menyusun RKA-SKPD. Setelah selesai menyusun RKA-SKPD sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan, masing-masing SKPD menyerahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan seterusnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Melalui ketua TAPD, yaitu Sekretaris Daerah menyerahkan dokumen RKA-SKPD kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya Kepala Daerah

menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adanya nota kesepakatan ini RKA dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri, kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

2.3.2 Penganggaran

Istilah penganggaran dapat dimaknai sebagai perencanaan untuk menyusun anggaran dari suatu kegiatan jangka pendek (tahunan) sebagai implementasi dan atau pelaksanaan dari perencanaan jangka pendek (RPJM) dan perencanaan jangka panjang (RPJP). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagai penjabaran RPJMD sebagai dasar untuk penyusunan rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), yaitu dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA yang diajukan Kepala Daerah untuk dibahas

bersama DPRD dan setelah disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan. sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dalam dokumen RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Untuk penyusunan RKA-SKPD, Kepala Daerah menerbitkan pedoman sebagai dasar bagi kepala SKPD untuk menyusun RKA-SKPD melalui nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

2.3.3 Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan (surat edaran) disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Rancangan DPA SKPD memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

Dalam penyusunan DPA-SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan. Rancangan DPA-SKPD disampaikan oleh PPKAD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD, sesuai masukan hasil revisi, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD. Selanjutnya PPKD melakukan pengesahan rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan

persetujuan Sekretaris Daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh para kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pelaksanaan anggaran oleh para kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang sesuai yang tertuang pada APBD, baik pelaksanaan anggaran pendapatan daerah; pelaksanaan anggaran belanja daerah; dan pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Kemudian untuk pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pelaksanaan APBD setelah berjalan 6 bulan Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Dalam laporan realisasi semester pertama APBD dapat dilakukan perubahan APBD apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan lur biasa.

Kepala Daerah memformulasikan perkembangan ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan perubahan PPAS untuk disampaikan kepada DPRD paling lambat bulan Agustus dalam anggaran berkenaan untuk dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS. Perubahan ini disampaikan kepada perangkat daerah untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA SKPD yang selanjutnya hasilnya disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. RKA SKPD dan DPA SKPD dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikaasi. Selanjutnya PPKD menyusun rancangan Perda tentang Perubahan APBD untuk disampai kepada Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum di tetapkan oleh Bupati. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD untuk dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

2.3.4 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: a) asas umum penatausahaan keuangan daerah; b) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (a) penatausahaan penerimaan; dan (b) penatausahaan pengeluaran.

2.3.4.1 Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Asas-asas umum Penatausahaan Keuangan Daerah menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas menyebutkan bahwa:

1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintahan daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;

4. Untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD, harus diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi;
5. Kepala Daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan.

2.3.4.2 Penatausahaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1. Penatausahaan Pendapatan

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bendahara Penerimaan berkewajiban:

- a. menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari dan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan;
- b. penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
dan

- c. wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Atas laporan yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan tersebut PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

2. Penatausahaan Belanja

Bendahara Pengeluaran dalam melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), memiliki peran penting sebagai pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. SPP sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. SPP UP; b. SPP GU; c. SPP TU; dan d. SPP LS. Untuk pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, serta berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UPIGU ITU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kemudian Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD melalui Rekening Kas Umum Daerah. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Penatausahaan Pembiayaan Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Sistem dan prosedur Penatausahaan Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMD) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

5. Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan berdasarkan: a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; b. SAPD; dan c. BAS untuk Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian yang dengan kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, pen5rusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. Meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Bagan Akun Standar (BAS) erupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman pedoman bagi PemerintahDaerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap dengan tujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

2.3.5 Laporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD yang disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah ini meliputi : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan pembahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Daerah merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Selain berbentuk laporan keuangan didapat juga mengenai realisasi kinerja Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan penggunaan sumber daya, seperti sumber daya capital. SDM, sumber daya alam dan lainnya sebagaimana yang telah direncanakan. Melalui laporan ini

Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD, sedangkan PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

2.3.6 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagai lampiran rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama untuk mendapat persetujuan bersama.

Atas dasar persetujuan bersama tersebut Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten tentang

penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupate tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda kabupaten tentang APBD, Perda kabupaten tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupatenkota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati menetapkan rancangan Perda kabupaten menjadi Perda kabupaten dan rancangan Perkada kabupaten menjadi Perkada kabupaten.

2.3.7 Pemeriksaan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah setelah dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan oleh BPK, laporan keuangan ini menjadi lampiran pada saat Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada Kabupaten tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Kabupaten tentang APBD, Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD, Perkada Kabupaten tentang Penjabaran APBD, Perkada Kabupaten tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten menjadi Perda Kabupaten dan rancangan Perkada Kabupaten menjadi Perkada Kabupaten.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja dilakukan juga oleh DPRD yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tuntutan dalam penyempurnaan pengaturan tersebut yang dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam tatanan otonomi daerah dilakukan dengan memberikan pelayanan public dan penyediaan infrastruktur. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat ini kemampuan pendanaan

pemerintah sangat terbatas tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik tidak sebanding dengan permasalahan yang harus diselesaikan dan tujuan masyarakat yang dipenuhi. Dengan sistem pemerintahan yang otonom pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola potensi dan melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, budaya dan nilai-nilai lainnya guna mendukung mengembangkan potensi dan sumber-sumber keuangan. Salah satu hal penting dalam melakukan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat, lembaga/organisasi dan pemerintah adalah sistem pengelolaan keuangan. Adanya sistem keuangan yang transparansi, akuntabel dan partisipatif akan mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjaga sistem keuangan sebagaimana tersebut dilakukan pengaturan yang lebih rinci terkait Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, dan TAPD. Demikian juga dalam penetapan PPTK dilakukan berdasarkan pertimbangan potensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya yang kriteria ditetapkan Kepala Daerah. Beberapa pengaturan lainnya sangat rinci dan jelas mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan, pertanggungjawaban keuangan. Proses dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut secara profesional dilakukan oleh eksekutif dan legislative.

Terbentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan public maupun bagi masyarakat itu sendiri dalam mengelola potensi daerah untuk lebih produksi. Dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah disusun diharapkan memberikan kejelasan dalam pengelolaan BLUD dan usaha bentuk lainnya untuk bisa maju dan berkembang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam Pasal 18, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan

daerah baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota berazaskan otonomi dan hal ini menjadi rinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi sebagai wujud dari makna desentralisasi secara utuh, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama ini telah berjalan dan berkembang secara dinamis yang telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Disebutkan dalam Pasal 18, ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan delegatif untuk membuat Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan tugas pembantuan terutama dalam hubungan keuangan antara

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut. Pasal 18A, ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat juga dinilai dengan uang. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara yang dimaksud sebagaimana pada Pasal 2 meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemukakan, bahwa keuangan daerah mencakup penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pengelolaan keuangan sebagaimana dijelaskan Pasal 2 tersebut dipegang oleh Presiden, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, ayat

(1), Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ini sesuai ayat (2) huruf c diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dalam Pasal 2 disebutkan Keuangan Negara meliputi :

- a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. pengelolaan kas
- f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
- g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- j. penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. pengelolaan Badan Layanan Umum;

1. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tampak dalam Keuangan Negara tersebut terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan ini tidak terlepas dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Asas Desentralisasi, Dekonentrasi, dan Tugas Pembantuan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya dijelaskan Pasal 2 ayat (1), bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan subsistem dari sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Adanya sistem perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dengan Daerah menunjukkan adanya hubungan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat ditunjukkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah, ayat (2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah diantaranya diwujudkan dengan pembagian urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1), bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian ayat (3), menyebutkan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota. Dalam pembagian urusan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai Pasal 19, ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota selain urusan pemerintahan konkuren mendapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, dan juga Tugas Pembantuan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) huruf b. Adanya

pembagian Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan ini Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah.

Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dijelaskan dalam Pasal 279 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Ayat (2) menjelaskan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Dijelaskan pada Pasal 280 ayat (1), bahwa dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Dijelaskan ayat (2), bahwa kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
- c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Kewajiban pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut mencakup semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Keuangan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Kemudian secara teknis dijelaskan pada angka 2, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah tersebut dalam rangka menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

3.2 Posisi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pokok pangkal dari pembuatan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada undang-undang

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kewenangan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan, pengelolaan keuangan Daerah, peraturan perundang-undangan yang terkait, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih.

Beberapa peraturan perundang-undangan itu antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III & IV); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Semua Undang-undang di atas memberikan dasar hukum dan terkait bagi pembuatan Naskah Akademik, sehingga masing-masing undang-undang tersebut harus dilakukan sinkronisasi peraturan

dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ponorogo. Diperbaiki

Di samping undang-undang yang mendasari pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tersebut perlu diperhatikan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang berupa peraturan pemerintah yang terkait seperti dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Adany beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, peraturan menteri dan berbagai peraturan perundang-undang lainnya, maka Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan secara transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64, ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan Pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, terdapat 3 (tiga) landasan yang dipersyaratkan untuk dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Ketiga landasan tersebut, dijadikan pijakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1 Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, sehingga menjadi landasan konstitusi pemerintahan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menjadi dasar bagi setiap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan Pemerintahan yang dipegang Presiden dijadikan rujukan pasal demi pasal Undang-undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat (1), disebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ayat (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Ayat (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Berbagai urusan sebagai uraian kekuasaan pemerintahan disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1), yaitu urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ayat (3),

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; ayat (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah, disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Selanjutnya Pasal 280 ayat (1) menyebutkan, bahwa dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Ayat (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 280, ayat (2) huruf b, yaitu menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat. Disebutkan dalam Pasal 25, ayat (2), bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD

sebagai penjabaran dari RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 7, RPJMD dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renstra-SKPD ini menjadi pedoman dalam menyusun Renja-SKPD.

Pasal 23 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan.

PPAS sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada KUA. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24, dimaksud RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Landasan filosofi yang terkandung dalam nilai-nilai setiap bentuk perencanaan pembangunan yang tersusun secara hirarki yang diwujudkan dalam rumusan visi dan misi dalam setiap jenjang perencanaan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan

APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, daerah dan negara. Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk menggambarkan, bahwa peraturan tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

4.2.1 Keadaan Geografi dan Topografi

Kabupaten Ponorogo merupakan Kabupaten yang terletak di Pulau Jawa bagian Timur. Kabupaten Ponorogo berada di sebelah Selatan Khatulistiwa, terletak pada 1110 07' – 1110 52' Bujur Timur dan 070 49' – 080 20' Lintang Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo mencapai 1.371,78 km² dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut, dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah.

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79% terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14.4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5.9% berada pada ketinggian di atas 700 m.

Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18° s.d. 31° celsius.

4.2.2 Administrasi Wilayah Kabupaten Ponorogo

Secara administratif Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 281 desa dan 26 kelurahan. Wilayah kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Slahung 22 desa/kelurahan, Kecamatan Balong 20 desa/kelurahan, Kecamatan Bungkal dan Kecamatan Ponorogo masing-masing berjumlah 19 desa/kelurahan.

Wilayah kecamatan yang wilayah terluas, yaitu di atas 100 km² secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, luas wilayah 184,76 km² (13%); Kecamatan Pulung luas 127,55 km² (9%); dan Kecamatan Sawoo, luas wilayah 124,71 km² (9%).

Dilihat dari ketinggian, wilayah kecamatan yang memiliki wilayah tertinggi secara berturut-turut adalah Kecamatan Pudak dengan ketinggian 959 m, Kecamatan Ngebel ketinggian 713 m dan Kecamatan Ngrayun ketinggian 533 m.

Tabel 4.1
Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan,
Persentase terhadap luas Kabupaten dan Tinggi Wilayah
Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	Persentase (%)	Tinggi Wilayah (m)
1	3	4	5	6
1 Ngrayun	11	184,76	13	533
2 Slahung	22	90,34	7	169
3 Bungkal	19	54,01	4	148
4 Sambit	16	59,83	4	143
5 Sawo	14	124,71	9	173
6 Sooko	6	55,33	4	440
7 Pudak	6	48,92	4	959
8 Pulung	18	127,55	9	492
9 Mlarak	15	37,20	3	144
10 Siman	18	37,85	3	133
11 Jetis	14	22,41	2	146
12 Balong	20	56,96	4	124
13 Kauman	16	36,61	3	150
14 Jambon	13	57,48	4	137
15 Badegan	10	52,35	4	170
16 Sampun	12	80,61	6	212
17 Sukorejo	18	59,58	4	119
18 Ponorogo	19	22,31	2	123
19 Babadan	15	43,93	3	150
20 Jenangan	17	59,44	4	217
21 Ngebel	8	59,50	4	713
Jumlah	307	1.371,78		

Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo dengan dilihat dari jumlah desa/kelurahan, luas wilayah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1. menjadi hal yang penting untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun dalam melihat permasalahannya yang dihadapi masyarakat. Semua itu menjadi pijakan yang penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD

4.2.3 Penduduk

Penduduk atau orang yang tinggal di Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2021 sebagaimana di tunjukkan Tabel 4.2 sebanyak 955.840 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 99,83; dan kepadatan penduduk per km² sebanyak 696,79 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2020-2021 sebesar 1,01.

Jumlah penduduk terbesar (dalam satuan ribu) dengan kepadatan penduduk per km² dan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2021 berada di Kecamatan Ponorogo, yaitu sebanyak 77.22 jiwa, 3.461,18 jiwa/km² dan 0,43%. Kemudian secara berurutan Kecamatan Babadan sebanyak 70.90 jiwa, 1.613,84 jiwa/km² dan 1,13%; Kecamatan Sawo 61,27 jiwa dan Kecamatan Jenangan berjumlah 61,11 jiwa, 1.028,01 jiwa/km² dan 1,55%. Sementara wilayah yang paling jarang penduduknya (dalam satuan ribuan) dengan kepadatan penduduk per km² dan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2021 adalah Kecamatan Pudak yaitu 9,23 jiwa, 188,61 jiwa dan 0,33%; kemudian Kecamatan Ngebel: 21,22 jiwa, 356,59 jiwa/km² dan 0,95%; dan Kecamatan Soko : 24,08 jiwa, 435,28/km², dan 0,9%.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk		Kepadatan Penduduk Per km ²	Laju Pertumbuhan 2020-2021
	Penduduk (ribu)	Rasio Jenis Kelamin		
1	2	3	4	5
1 Ngrayun	60,20	104,5	325,82	0,75
2 Slahung	53,72	99,1	594,68	0,78
3 Bungkal	38,42	97,2	711,41	1,05
4 Sambit	39,90	99,3	666,91	1,04

5 Sawo	61,27	100,0	491,33	1,03
6 Sooko	24,08	98,0	435,28	0,9
7 Pudak	9,23	100,5	188,61	0,33
8 Pulung	51,93	98,9	407,6	1,10
9 Mlarak	35,29	101,2	948,52	-0,22
10 Siman	48,38	101,8	1.274,91	1,36
11 Jetis	31,43	99,6	1.402,50	0,71
12 Balong	47,38	98,0	831,72	1,19
13 Kauman	46,74	99,8	1.276,65	1,41
14 Jambon	46,09	101,5	801,79	1,53
15 Badegan	33,24	100,3	635,00	1,21
16 Sampung	40,12	98,3	497,67	1,02
17 Sukorejo	57,98	99,8	973,18	1,43
18 Ponorogo	77,22	98,7	3.461,18	0,43
19 Babadan	70,90	99,6	1.613,84	1,13
20 Jenangan	61,11	99,4	1.028,01	1,55
21 Ngebel	21,22	100,9	356,59	0,95
Kab. Ponorogo	955,84	99,83	696,79	1,01

Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

4.2.4 Angka Harapan Hidup, Angkatan Kerja dan Kemiskinan

Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Ponorogo selama 3 (tiga) tahun sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 terutama berkaitan dengan Angka harapan Hidup, Angka melek Huruf Usia 15+, Angkatan Kerja dan Kemiskinan secara singkat di tunjukkann pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Ketenagakerjaan dan Kemiskinan Tahun 2019-2021

Rincian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	3	4	5	6
a. Angka Harapan Hidup	tahun	72,65	72,77	72,85
b. Angka Melek Huruf Usia 15+	%	90,22	87,78	87,84
e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,15	71,51	72,63
f. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,50	4,45	4,38
g. Penduduk Miskin	ribu	83,97	86,74	89,94
h. Persentase Penduduk Miskin	%	9,64	9,95	10,26

Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Ponorogo yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang selama tiga tahun sejak Tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Ponorogo sebesar 72,65, meningkat pada Tahun 2020 menjadi 72,77 dan 72,85 pada tahun 2021. Angka harapan hidup tersebut menandakan bahwa derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo semakin baik.

Penduduk di Kabupaten Ponorogo umur 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan tau huruf lainnya pada Tahun 2019 mencapai 90,22%, namun pada 2 (dua) tahun kemudian mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 87,78% pada Tahun 2020 dan 87,84% pada Tahun 2021. Angka melek huruf dapat menjadi indikator tingkat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan membaca dan menulis seseorang, maka ada kecenderungan semakin tinggi pula kualitas SDM orang yang bersangkutan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK di Kabupaten Ponorogo selama 3 (tiga) tahun sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 selalui naik, yaitu masing-masing sebesar 71,15%; 71,51% dan 72,63%. Persentase ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo semakin bertambah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ponorogo pada 3 (tiga) tahun terakhir sejak Tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 sebesar 3,50%, dua tahun kemudian selalu bertambah menjadi 4,45% pada Tahun 2020 dan 4,38% pada Tahun 2021. Angka persentase ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Ponorogo selama tiga tahun tersebut jumlah angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja semakin bertambah.

Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan seseorang/penduduk saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2019 sebesar 9,64%, yaitu berjumlah 83,970 jiwa, kemudian tahun 2020 naik menjadi 86,74 jiwa (9,95%) dan pada Tahun 2021 menjadi 89,94 jiwa (10,26).

Penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Pada table dimaksud menunjukkan bahwa pada Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Tahun 2021 sebesar 1,08 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya selama 8 (delapan) sejak

Tahun 2014. Kecenderungan penurunan persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo semakin lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, atau semakin mendekati garis kemiskinan. Kondisi ini penting untuk diperhatikan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 4.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1	2	3
2014	1,54	0,30
2015	1,63	0,33
2016	1,47	0,28
2017	1,41	0,27
2018	1,30	0,26
2019	1,70	0,40
2020	1,44	0,31
2021	1,08	0,18

Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo nilai semakin kecil. Awalnya sejak Tahun 2014 nilai Indeks Keparahan Kemiskinan 0,30, selama perkembangan selama 8 (delapan) mengalami fluktuatif dan sempat sebesar 0,30 pada Tahun 2019, kemudian dua tahun kemudian terus menurun hingga Tahun 2021 menjadi 0,18. Angka Indeks Keparahan Kemiskinan yang semakin menurun ini dengan angka yang rendah menunjukkan variasi pengeluaran rumah tangga penduduk miskin relative sama.

Penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo dilihat persentase mengalami fluktuatif selama 8 (delapan) sejak Tahun 2014 sampai

Tahun 2021 (Tabel 4.5). Dalam Tabel ini diketahui Garis Kemiskinan atau yang merupakan batas minimum dari suatu jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum dalam satuan waktu di Kabupaten Ponorogo jumlahnya dari tahun ke tahun selalu berubah dan lebih besar pada tahun sebelumnya, seperti pada Tahun 2021 Garis Kemiskinan sebesar Rp. 341.090/kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin selama 8 (delapan) sejak tahun 2014 ada kecenderungan menurun, namun untuk dua tahun terakhir jumlah meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.5
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3	4
2014	247.368	99,84	11,53
2015	251.525	103,22	11,91
2016	266.312	102.06	11,75
2017	279.168	99,03	11,39
2018	297.467	90,22	10,36
2019	313.175	83,97	9,64
2020	326.205	86,74	9,95
2021	341.090	89,94	10,26

Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

4.2.5 Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merepresentasikan kesempatan warga masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah.

IPM Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima) tahun terakhir sejak Tahun 2017 setiap tahun mengalami peningkatan. Pada awalnya, yaitu Tahun 2017 nilai IPM sebesar 69,26, kemudian angkanya terus naik yang pada Tahun 2021 mencapai nilai sebesar 71,06 (Tabel 4.6)

Tabel 4.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Tahun	IPM Kabupaten Ponorogo	IPM Provinsi Jawa Timur
1	2	3
2017	69,26	70,27
2018	69,33	70,77
2019	70,56	71,50
2020	70,81	71,71
2021	71,06	72,14

Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Kategori angka IPM yang dicapai Kabupaten Ponorogo selama 2 (dua) tahun pertama selama lima tahun tersebut dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), sedangkan selama 3 (tiga) terakhir dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Capaian IPM Kabupaten Ponorogo sebagaimana tampak pada Tabel 4.6 selama 5 (lima) masih dibawa capaian IPM Povinsi Jawa Timur.

IPM yang dicapai Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur dan dalam mengambil kebijakan dalam upaya untuk membangun kualitas hidup masyarakat, artinya dalam pembangunan penduduk menjadi prioritas utama sebagai pusat perhatian. Dalam setiap proses pembangunan sampai pada penetapan APBD pembangunan manusia sudah semestinya terpusat pada penduduk secara keseluruhan, tidak hanya pada pembangunan meningkatkan kualitas penduduk/manusia tetapi

membangun manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, produktif dan berakhlak mulia.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis dalam pengelolaan keuangan daerah menekankan bahwa dalam pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah memberikan kepastian hukum sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara yuridis pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan dari keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18A ayat (2), bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan

daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Tatakelola keuangan daerah memiliki dasar yuridis yang kuat dari UUD 1945; bahkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila.

Landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan landasan hukum positif atau legalitas, sehingga landasan yuridis ini merupakan aspek formal/legal keabsahan sebuah peraturan perundangan-undangan agar Peraturan Daerah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada gilirannya menimbulkan tumpang tindih. Untuk itu perlu diselaraskan (diharmonisasikan) dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang sudah ada secara hierarkis dengan melakukan kegiatan inventarisasi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Landasan yuridis merupakan landasan hukum positif atau legalitas dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Landasan yuridis ini merupakan aspek formal/legal keabsahan sebuah peraturan perundangan-undangan agar Peraturan Daerah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada gilirannya menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu diselaraskan (diharmonisasikan) dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang sudah ada secara hierarkis dengan melakukan kegiatan inventarisasi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kajian yuridis mengenai pengelolaan keuangan tidak dapat lepas dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundangan sebagai landasan yuridis yang mengikat dan menjadi dasar pengaturan. Beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini sebagai landasan yuridis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 1965, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup ketentuan umum, ruang lingkup, pengelolaan keuangan Daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan anggaran Daerah, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan laporan keuangan, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan Daerah dan utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan Daerah, informasi keuangan Daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup..

Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan perubahan, dijelaskan pengertian istilah-istilah dan frasa yang berkaitan dengan materi yang dituangkan pada ketentuan umum. Selanjutnya ruang lingkup materi diarahkan pada materi yang akan diatur.

Berdasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, mengenai ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup judul, konsideran, dasar hukum mengingat, batang

tubuh, dan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

5.1 Judul Peraturan Daerah

“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”

5.2 Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memuat pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah sesuai pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- c. bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat;
- d. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.3 Dasar Hukum mengingat

Dasar hukum mengingat memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 1965, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5.4 Batang Tubuh

Muatan batang tubuh mengenai rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup ketentuan umum dan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

5.4.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, ketentuan umum memuat :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. D
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. P
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. B
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. D

5. S
atuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
6. U
nit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program
7. S
atuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. K
uangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. P
engelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. A
nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. P
enerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. P
engeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. P
endapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
14. P
endapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. P
ajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. R
etribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. H
asil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
18. L
ain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
19. D
ana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
20. D
ana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
21. D
ana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

22. D

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

23. D

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

24. B

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

25. P

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

26. P
injaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
27. U
utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
28. P
emberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
29. D
ana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana Daerah serta kebutuhan Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
30. D
ana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

31. B
eban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
32. R
encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. R
encana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34. K
ebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

35. P
rioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
36. R
encana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
37. K
erangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
38. P
rogram adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

39. K
egiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
40. K
egiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
41. K
eluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
42. H
asil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

43. S
asaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
44. K
inerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
45. K
as Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
46. R
kening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
47. D
okumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
48. S
urat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.

49. S

urat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

50. U

ang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

51. P

embayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

52. T

ambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai

pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

53. S
urat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
54. S
urat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
55. S
urat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
56. S
urat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
57. S
urat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut

SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

58. S

urat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

59. B

arang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

60. S

isa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

61. P

iutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

62. U

rusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan

Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

63. P
emerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
64. U
urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
65. U
urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
66. U
urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

67. P
elayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
68. S
tandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
69. B
adan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
70. P
engguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
71. K
uasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
72. T
im Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

73. P
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
74. B
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
75. K
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
76. P
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
77. P
Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
78. B
Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mem-pertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

79. B
endahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata- usahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
80. P
egawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
81. B
adan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
82. A
nggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan danayang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
83. N
askah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD

adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

84. S

tandar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

85. K

ebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

86. S

istem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

87. B

agan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang

disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

88.

H

ari adalah hari kerja.

5.4.2 Materi Rancangan Peraturan Daerah

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai :

5.4.2.1 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang Lingkup Pengaturan dalam peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pengelola Keuangan Daerah;
- b. APBD;
- c. Penyusunan rancangan APBD;
- d. Penetapan APBD;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD;
- g. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- h. Penyusunan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Kekayaan Daerah dan utang Daerah;
- j. Badan Layanan Umum Daerah;
- k. Penyelesaian kerugian keuangan Daerah;
- l. Informasi keuangan Daerah; dan
- m. Pembinaan dan pengawasan.

Cakupan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah meliputi meliputi :

- a. h
hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
- b. k
kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. P
pendapatan Daerah;
- d. P
pengeluaran Daerah;
- e. K
kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. K
kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Perlakuan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) P
pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (2) P
engelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) A
PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar
bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah.

5.4.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bupati Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) P
emegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewenangan:
- a. m
enyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
dan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. m

engajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. m

enetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. m

enetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. m

engambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

f. m

enetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g. m

enetapkan KPA;

h. m

enetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

i. m

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

j. m

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;

k. m

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

l. m

menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan

m. m

melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) S

selain kewenangan sebagaimana dimaksud tersebut terdapat kewenangan lain, yaitu:

- a. menetapkan bendahara penerimaan pembantu;
- b. bendahara pengeluaran pembantu;
- c. bendahara bantuan operasional sekolah;
- d. bendahara BLUD;
- e. bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan

sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporandan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang.

(6) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. S

sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. K

kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. K

kepala SKPD selaku PA.

(7) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang.

(8) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bupati Selaku Wakil Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah

(1) B

upati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perseroan Daerah.

(2) K

etentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah

(1) S

ekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:

a. k

oordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. k

oordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. k

oordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. m

emberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

- e. k
oordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
- f. m
emimpin TAPD.
- (2) D
alam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala SKPD

- (1) K
epala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
- a. m
enyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
- b. m
enyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD;
- c. m
elaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah
diatur dalam Peraturan Daerah;

- d. m
elaksanakan fungsi BUD; dan
- e. m
elaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) P
PKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui rekening kas umum Daerah.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud tersebut, PPKD selaku BUD terdapat kewenangan lainnya, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

PPKD Selaku BUD

- (1) P
- PKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD mempunyai tugas:
- a. m
 menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. m
 menyiapkan SPD;
 - c. m
 menerbitkan SP2D;
 - d. m
 memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang Daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
- i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah; dan
- l. melakukan pelaporan penagihan piutang daerah secara tertulis.

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Penetapan BUD

(1) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan:

- a. besaran jumlah uang yang dikelola;
- b. beban kerja;
- c. lokasi; dan/atau
- d. rentang kendali,

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati

4. Pengguna Anggaran

Kepala SKPD selaku PA

(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen NPHD;
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menandatangani dokumen NPHD;
 - c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Kuasa Pengguna Anggaran

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul kepala SKPD.

- (4) Pelimpahan kewenangan meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA.

(6) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. menyusun DPA Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA96).

6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah

Kewenangan PA/KPA

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:
 - a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan/sub kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/sub kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/sub kegiatan; dan

d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

(3) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Penetapan PPTK

(1) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan:

- a. kompetensi jabatan;
- b. besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan;
- c. beban kerja;
- d. lokasi;
- e. rentang kendali; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya, yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Bupati

(2) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

7. Pejabat Penatausahaan Keuangan

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK-SKPD untuk

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

(2) PPK-PD) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggung-jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. menyusun laporan keuangan SKPD.

(3) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

- a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
- b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPPGU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

(4) PPK-SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

(5) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD.

(2) PPK Unit SKPD mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:

- a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
- b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

- (4) PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPPTU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
 - e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
 - f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
- (5) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.

9. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

(4) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:

- a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

Tanggungjawab Bendhara

(1) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

(2) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan

disampaikan kepada KPA.

- (3) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

Pegawai Pembantu Bendahara

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
- (3) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
- (4) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD dengan Keputusan Bupati.

(2) Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
- b. memeriksa kas secara periodik;

- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

(4) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Keputusan Bupati.

(5) Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

(6) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh bupati;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

Pegawai Pembantu Bendahara Pengeluaran

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah dengan Keputusan Kepala SKPD.

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

Larangan Bendahara

(1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, subkegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA atau rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, atau rancangan Pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD/rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

5.4.2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1. Umum

Penyusunan APBD

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Satuan hitung

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah

- (1) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Klasifikasi APBD

- (1) Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang

urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- (2) Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelolaberdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- (4) Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Karakteristik Khusus Penganggaran Pendapatan

- (1) Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/ Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Pendapatan Daerah

Rincian PAD

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Jenis Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 huruf a meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2)Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah.

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. transfer antar Daerah.

(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah; dan
- c. dana desa.

(3) Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum; dan

b. Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Umum

(1) Dana Transfer Umum terdiri atas:

- a. DBH; dan
- b. DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Bagi hasil Pajak; dan
- b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

(3) DAU sebagaimana dimaksud bersumber dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Transfer Khusus

(1) Dana Transfer Khusus terdiri atas:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.
- c. Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.

Dana Desa

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Desa melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pembedayaan masyarakat

Pengalokasian Transfer Pemerintah Pusat

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Keuangan

(1) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
- b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

(3) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten, terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- b. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

4. Belanja Daerah

Urusan Pemerintahan

- (1) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Harga

- (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis standar belanja dan standar teknis) dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

(4) Analisis standar belanja, standar harga satuan dan/atau standar teknis dan standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

(5) Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Belanja Daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Belanja Negara

Urusan Pemerintahan Daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Belanja Daerah Menurut Organisasi

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Menurut Organisasi

- (1) Belanja Daerah menurut Program, dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud tersebut rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan sasaran;
 - b. indikator capaian keluaran; dan
 - c. indikator capaian hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- (3) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (4) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (5) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Rincian Belanja

- (1) Belanja operasi sebagaimana dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dirinci atas jenis:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan

kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Kompensasi diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3)Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tambahan Penghasilan

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3)Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(4)Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Belanja Barang dan Jasa

(1)Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

(2) Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Belanja Bunga

(1) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman dan dianggarkan pembayarannya dalam APBD berkenaan.

(2) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD.

Belanja Bunga

(1) Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

(2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

- (3)Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Badan Hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4)Hasil audit sebagaimana merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Belanja Hibah

- (1)Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program, Kegiatan dan sub

kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur dengan Peraturan Bupati.

Belanja Bantuan Sosial

(1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya

resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2)Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (3)Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4)Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berkenaan.
- (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Belanja Moddal

- (1)Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

(3) Batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Jenis Belanja Modal

(1) Belanja modal meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset yang tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(2) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf f berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- a. dapat diidentifikasi;
- b. tidak mempunyai wujud fisik;
- c. dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

- kekayaan intelektual;
- d. dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - e. memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Belanja Tidak Terduga

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Keadaan Darurat

- (1) Keadaan darurat meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain/desa dalam rangka kerja sama Daerah, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;
 - b. bantuan keuangan daerah ke daerah provinsi Jawa Timur dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - c. bantuan keuangan kepada desa.
- (4) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada penerima bantuan.
- (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (8) Dalam hal penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

5. Pembiayaan Daerah

1) Umum

Pembiayaan Daerah

- (1) Pembiayaan Daerah terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah.
- (3) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (4) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

2) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
dan/atau
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA sebagaimana dimaksud bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pencairan Dana Cadangan

- (1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai

dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbalance hasil/dividen/keuntungan (*capital gain*) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- (1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Penerimaan Pinjaman Daerah

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank;
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan/atau
- e. Masyarakat.

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembayaran Cicilan Pokok Utang

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
- (5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Penyertaan Modal

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Koperasi.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah bersangkutan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Penyertaan Modal Daerah

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. investasi surat berharga; dan/atau
 - b. investasi langsung.
- (2) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- (3) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- (4) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud diberikan kepada masyarakat dalam bentuk dana bergulir, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (5) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Pemenuhan Penyertaan Modal

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan

menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan

- (1) Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

- (6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemberian Pinjaman Daerah

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya

Pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6 Surplus dan Defisit

1) Umum

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Surplus

Penggunaan Surplus

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Posisi Surplus APBD

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Defisit

Penutupan DefisitAPBD

- (1) Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah dari SiLPA

- (1) Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SiLPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. pinjaman daerah; dan

- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Batas Defisit

- (1) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran yang berkenaan.

5.4.2.4 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Prinsip Penyusunan RAPBD

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;

- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro Daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (3) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;

- b. menentukan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kegiatan dan Penganggaran

(1)Kegiatan sebagaimana dimaksud dapat dianggarkan:

- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak.

(2)Kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD.

(3)Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenan; atau
- b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan

- c. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatanyang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran
- (4) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (6) Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
- a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (7) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS

ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

(3)KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

(4)Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan Kesepakatan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

(1 Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

- (2) Proses penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Proses Penyusunan RKA-SKPD

- (1) Bupati menerbitkan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati
- (2) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan

APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Penyusunan RKA Kadaan Darurat

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud yang telah disepkati Bupati bersama DPRD

Prakiraan Maju Kebutuhan Anggaran

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju.
- (2) Prakiraan Maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Evaluasi RKA SKPD

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA SKPD Berdasarkan Kinerja

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;

- d. Rencana Kebutuhan BMD; dan
- e. Standar Pelayanan Minimal.

(2) Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.

(3) Tolak ukur Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

(4) Sasaran Kinerja merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

(5) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

(6) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

(7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Muatan RKA SKPD

- (1) RKA SKPD sebagaimana memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dirinci sampai dengan rincian obyek.
- (3) RKA SKPD juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan, dan sub kegiatan.

Rencana Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan di RKA SKPD

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dirinci atas :

- a. urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- b. organisasi memuat nama SKPD selaku PA;
- c. standar harga satuan;
- d. RKBMD;
- e. kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;
- g. Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;
- h. sub kegiatan memuat sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;
- i. akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) memuat kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing

diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.

(5)Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:

- a. SKPKD; dan
- b. SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Masa Transisi Dalam Penyusunan RKA-SKPD

(1)Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja, dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

(2) Bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD, RKA SKPD disusun menggunakan kode rekening APBD.

3. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Verifikasi RKA SKPD

(1)RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:

- a. KUA dan PPAS;
- b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran

sebelumnya;

- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian kinerja;
- e. indikator kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- i. standar pelayanan minimal;
- j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- k. Program, Kegiatan dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

(4) Selain diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Rancangan Penyusunan APBD

(1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok

- dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah tentang APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 - 1. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - 2. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - 3. rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - 4. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - 5. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - 6. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
 - e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Daerah tentang APBD antara lain:
 - 1. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

2. daftar piutang daerah;
3. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
4. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
5. daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
6. daftar dana cadangan;
7. daftar pinjaman daerah.

(3) Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 1. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 2. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

- bantuan sosial;
3. daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - d. informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

Penjabaran APBD

Penganggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu:

- a. penganggaran Pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum Pendapatan;
- b. penganggaran Belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan; dan
- c. penganggaran Pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Rancangan Perda APBD

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah

disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

5.4.2.5 Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengajuan Ranperda Kepada DPRD

(1) Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

(2) Dalam hal Bupati tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, maka dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan RAPBD

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

(3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA SKPD sesuai kebutuhan

dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- (4) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
- (5) Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
- (6) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersamayang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

2. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Persetujuan RAPBD

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Ketiadaan Persetujuan Bupati dan DPRD tentang RAPBD

(1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:

- a. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tambahan beban pada APBD; dan/atau
- b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Berhalangan Untuk Menyampaikan RABD Kepada DPRD

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati bertugas:
 - a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk:
 - a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara Bupati.
- (4) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas

pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bupati dan DPRD Tidak Ada Persetujuan

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan beban pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
- c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun,

- kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan kegiatan;
 - f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - h. daftar piutang Daerah;
 - i. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - l. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - m. daftar Dana Cadangan;
 - n. daftar Pinjaman Daerah;
 - o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
dan
 - p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Penetapan Peraturan Bupati

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud, rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

Keterlambatan Penetapan APBD

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seper dua belas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur paling

lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Hasil Evaluasi RAPBD

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)

hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

- (7) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.

4. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Penetapan RAPBD dan Penjabaran APBD

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi Gubernur ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ditetapkan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang

menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

5.4.2.6 Pelaksanaan dan Penatausahaan

1. Umum

Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan.

Bupati dan Perangkat Daerah terhadap Pungutan

Bupati dan perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Perangkat Daerah

Penerimaan perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Daerah

- (1) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

(3) Bupati dan perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pelaksanaan APBD

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berkenaan.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pengelolaan Uang Daerah

(1) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.

(2) Bank umum sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud) paling sedikit memuat:

- a. jenis pelayanan yang diterima;
- b. mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
- c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
- d. penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
- e. pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
- f. sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- g. kewajiban menyampaikan laporan; dan
- h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pelaksanaan Operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

(1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dioperasikan

sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari.

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

(7) Perintah pemindahbukuan oleh BUD sebagaimana dimaksud dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada bank umum yang bersangkutan.

Ijin Bupati Membuka Rekening

(1) Bupati dapat memberi izin tertulis kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.

(2) Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada kepala SKPD

untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP.

Penerimaan Jasa Bank dan atau lainnya

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen Kas

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

(3) Deposito sebagaimana dimaksud berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.

3. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rancangan DPA

(1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. rancangan ringkasan DPA SKPD yang datanya bersumber dari:
 1. akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis;
 2. akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja; dan
 3. akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan.
- b. rancangan DPA Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran

yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan;

- c. rancangan DPA Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA Rincian Belanja SKPD.
- d. rancangan DPA Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan subkegiatan SKPD;
- e. rancangan DPA penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan

Verifikasi Rancangan DPA SKPD

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama

dengan kepala SKPD.

- (2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lambat 6 (enam) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan instrumen verifikasi, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan oleh kepala SKPD kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.
- (7) Instrumen verifikasi sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. analisis standar belanja;
 - c. RKBMD;
 - d. standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - e. petunjuk teknis untuk dana transfer pus

4. Anggaran Kas dan SPD

Anggaran Kas Pemerintah Daerah

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud berisi perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Penerbitan SPD

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Permintaan Pembayaran

- (1) SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.
- (2) Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD

selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.

(3) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi:

- a. ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau
- b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

(4) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

Penerbitan SPD

Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen dilakukan secara elektronik.

Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan SPD

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Bendahara Penerimaan

(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

- (2) Dalam hal kondisi tertentu atau kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.

Penyetoran Penerimaan Pendapatan

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran atau bukti lain yang sah.
- (3) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya
- (5) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a.

ebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2); dan/atau

b.

a

tas nama pribadi.

Kewajiban Bendahara Penerimaan dan Bendhara Pembantu

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD/Unit SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pengeluaran Kas

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai peraturan perundang-

undangan.

Bendahara Pengeluaran

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada KPA melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada KPA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP TU; dan
 - b. SPP LS.

Penerbitan dan Pengajuan Dokumen SPP

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

- (2)Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4)Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5)Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pengajuan SPP TU

- (1)Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2)Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3)Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4)Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

dan/atau

- b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

(5) Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pengajuan Dokumen SPP LS

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;
dan
- c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Batas Waktu Pengajuan Dokumen SPP LS

(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan SPP UP

(1) Berdasarkan pengajuan SPP UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.

(2) Berdasarkan pengajuan SPP, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.

(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Verifikasi SPP LS

(1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

- a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/ jasa; dan
- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD

melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Penerbitan SP2D

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA

apabila:

- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
- b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Bendahara Pengeluaran Melaksanakan Pembayaran

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:

- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Bendahara Pengeluaran Wanib Pungut Pajak

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu

sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Uang Persediaan (UP)

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA.
- (2) Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
- (3) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam nota pencairan dana yang diajukan oleh PPTK.
- (4) Pemberian uang panjar berdasarkan nota pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
- (5) Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar

sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara non tunai melalui pemindahbukuan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- (6) Dalam hal uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK secara non tunai melalui pemindahbukuan ke rekening PPTK.
- (7) PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Larangan Menerbitkan SPM

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran yang berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Kewajiban Bendahara Pengeluaran

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsionalitas atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung

jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3)Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(4)Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

(5)Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1)Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

(2)Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(3)Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

SiLPA

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pemindahbukuan rekenin

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pembentukan Dana Cadangan

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan dengan surat perintah BUD/Kuasa BUD atas

persetujuan PPKD.

Kuasa BUD

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Prosedur penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.4.2.7 Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan PPBD

1. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

2. Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dasar perubahan APBD.

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

3. Bagian Ketigajikan APBD dan PPAS Perubahan

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja

Daerah; dan/atau

c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

(2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada angka (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

(4) Dalam rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada angka (2) disertai penjelasan:

a. Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

b. capaian sasaran kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

c. capaian sasaran kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

4. Pergeseran Anggaran

Pergeseran Anggaran antar organisasi

(1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar

unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, dan/atau antar rincian obyek dan/atau sub rincian objek.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b yaitu:

- a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
- b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
- c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.

(5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi

anggaran.

Pergeseran Anggaran Pada Kondisi Tertentu

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.

Tata Cara Pergeseran Anggaran

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam Perubahan APBD

- (1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.
- (2) Tata cara penganggaran penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran

berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran dalam hal tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keenam

6. Pendanaan Keadaan Darurat

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi ang

8. Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Perubahan APBD

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf e.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan

dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

(3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Estimasi Penerimaan

(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

9. Penyusunan Perubahan APBD

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada perangkat Daerah disertai dengan:
 - a. Program, Kegiatan dan sub kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka (2)

dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKA SKPD

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Tata Cara Penyusunan RKA SKPD

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD 175 pada perubahan APBD.

Perubahan DPA SKPD

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun

setelah perubahan.

Muatan RKA SKPD

(1) RKA SKPD yang memuat Program, Kegiatan dan sub kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:

- a. perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- b. Prakiraan Maju yang telah disetujui;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. Capaian Kinerja;
- e. Indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal; dan
- j. Program, Kegiatan dan sub kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Penyusuna Ranperda Perubahan APBD

(1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 1. rekapitulasi perubahan Belanja Daerah dan kesesuaian menurut, urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 2. rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

3. rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
 4. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 5. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 6. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD antara lain:
1. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 2. daftar piutang daerah;
 3. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 4. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 5. daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi Years*);
 6. daftar dana cadangan;
 7. daftar pinjaman daerah.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka (3) memuat

lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. perubahan penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek dan sub rincian untuk pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 1. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 2. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 3. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 4. rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
- d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran

APBD.

Ranperda Pubahan APBD

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

9. Penetapan Perubahan APBD

Penyampaian Ranperda Perubahan APBD

Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS.

10. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebe

11. Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD

Persetujuan

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD sebagaimana pada angka (2) ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri disampaikan dengan surat pengantar tanpa disertai lampiran.

Hasil Evaluasi

Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Penyempurnaan Hasil Evaluaasi

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

5.4.2.8 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Akuntansi Pemerintah Daerah

Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. SAPD; dan
 - c. BAS untuk Daerah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Kebijakan

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada angka (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas :
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Penyajian Laporan Keuangan

- (1) SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.

- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling sedikit meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAPD daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagan Alur Standar (BAS)

- (1) BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS untuk Daerah digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) Struktur BAS sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang

digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Proses Penyusunan dan Penyajian Laporan

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muatan Laporan

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai Entitas Pelaporan

untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(3)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reviu Laporan Keuangan

(1)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

- (3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Tanggapan Bupati

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Informasi Keuangan Daerah,

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

5.4.2.9 Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada angka (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka (3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pengessahan Gubernur

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya

rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka (2), rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Persetujuan Bersama

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi

sebelum ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

(3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

5.4.2.10 Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah

1. Pengelolaan Piutang Daerah

Penyelesaian Piutang

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapusan Piutang

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara

penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Piutang

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dan penghapusan Piutang Daerah, diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan Investasi Daerah

Penataan Investasi

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

- (1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

5.4.2.11 Badan Layanan Umum Daerah

Pembentukan BLUD

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada angka (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat meliputi:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

BLUD Merupakan Kekayaan Daerah

- (1)BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2)BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4)Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pembinaan BLUD

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pengelolaan BLUD

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

pada angka (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

- (3) Pengelola BLUD diberikan kewenangan dan fleksibilitas untuk meningkatkan pendapatan BLUD sesuai aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rencana Bisnis

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Penataan BLUD

Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.4.2.12 Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah

Kerugian Keuangan Daerah

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Penggantian Kerugian Daerah

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- (3) Tata cara penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.4.2.13 Informasi Keuangan Daerah

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja

Keuangan Daerah;

- d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan system informasi Keuangan Daerah; dan
- g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus mudah diakses oleh masyarakat melalui media massa dan/atau website resmi pemerintah daerah dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5.4.2.14 Pembinaan dan Pengawasan

1. Umum

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian Internal

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program, Kegiatan dan sub kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;

- b. penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. penyusunan anggaran;
- d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. akuntansi dan pelaporan; dan
- g. pengadaan barang dan jasa.

(4) Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada angka (4) wajib mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

5.4.2.15 Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10) dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum

diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

5.4.2.16 Ketentuan Penutup

Peralihan

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengundangan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maksud dan tujuan, kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, serta mendasarkan pada landasan filosofi, sosiologis dan yuridis pada penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disimpulkan sebagai berikut :

1. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kabupaten Ponorogo menindaklanjuti dengan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Materi muatan yang diatur mampu memberikan ketegasan posisi keuangan daerah pada tempat yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik sebagai landasan dalam penyusunan perencanaan, implementasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangan serta dalam pengendalian dan pengawasan.

3. Dalam pengelolaan keuangan daerah menjadikan indikator kinerja sebagai basis dalam penetapan APBD, sehingga anggaran yang direncanakan sejalan sebagaimana mestinya, sehingga terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan dan penatausahaan dapat dihindari dan diminimalisir.
4. Muatan materi pengelolaan keuangan Daerah menjadi hal yang mendasar dalam pelaksanaan dan penatausahaan yang terintegrasi dan berenergi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel dan berkualitas.
5. Melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

6.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan sebagaimana tersebut, terdapat beberapa saran :

1. Tersusunnya Naskah Akademi tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penetapannya sebagai wujud dan turunan dari peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi yang berlaku di Kabupaten Ponorogo.
2. Substansi materi yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terintegrasi dengan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku di Kabupaten Ponorogo.

3. Sesuai dengan substansi muatan yang terkandung di dalam pasal demi pasal dan penjelasannya mengandung nilai-nilai dan pengaturan dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkungan yang dinamis, maka diperlukan pengembangan manajemen pemerintahan.
4. Substansi yang tertuang dalam rancangan Peraturan Daerah ini menjaadi satu kessatuan yangterpadu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka membentuk yang hukum bersifat OMNIBUS LAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, 2008, ***Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia***, Jakarta
- Badan Statistik Kabupaten Ponorogo, ***Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2022***
- Halim, Abdul & M. Iqbal (Penyunting),2019, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Handyaningrat, Soewarno. 1989. **Sistem Birokrasi Indonesia. Jakarta** : CV Mas Agung.
- Hardiyansyah. 2011. **Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya**. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiasmo,2018, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andiu
- Moenir, A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah